

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syari'ah adalah salah satu bukti perkembangan dalam dunia perbankan dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun Dunia. Lahirnya lembaga keuangan syari'ah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an.¹ Sebagai umat Islam yang sangat hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama yang menolak hubungan bisnis dengan Bank Konvensional ini berperan besar dalam perjalanan pembangunan ekonomi bangsa, termasuk dalam membantu kelancaran ritus-ritus keagamaan mereka sendiri.²

Istilah bank syari'ah khas di Indonesia yang tidak dijumpai di negara lain. Di tempat lain lembaga ini disebut dengan Bank Islam (*Islamic Bank*). Di Indonesia *term* Bank Islam telah mengalami kontekstualisasi sehingga muncul nama Bank Syari'ah. Hal ini terkait dengan tradisi menegakan syari'at seperti yang disyaratkan dalam naskah piagam jakarta.³

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang dimaksud sebagai prantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*)

¹ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm 258.

² Mikhralul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Pres, 2002), hlm 2.

³ M. Dawam Raharjo, *Menegakan Syari'ah Islam di Bidang Ekonomi*, dalam Adiwarman A.Karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 22-23.